



P U T U S A N

NOMOR: 25/B/2016/ PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Drs. FRANS KALESARAN, S.H, M.Si., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen Fakultas

Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado,

Tempat tinggal Jalan Liberty Blok F2 Lingkungan

X Perum Malinda Malalayang I Kecamatan

Malalayang Kota Manado; Selanjutnya disebut

sebagai -----

PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N :

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,** Tempat
kedudukan

Jalan Pomorouw Nomor 109 Manado; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ----

- 1 **MARTINA TAMBAHANI, S.H., M.Si,** Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

- 2 **RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, S.H.,** Jabatan Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;



3 JHON EDWARD C. S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan; --

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia dan memilih beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pumorow Nomor 109 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 158/1.71.71/IV/2015, tertanggal 6 April 2015; Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT/**

TERBANDING;

2 dr. JOICE NANCY ANSJE ENGKA, M.Kes, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Tempat Tinggal Jalan Manibang 2 Lingkungan 2 No. 26 Kelurahan Malalayang Dua Kota Manado;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada: -----

Dr. Eng. Ir. SUKARNO, MT, Spt, GeLK,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado, bertempat tinggal di Jalan Manibang 2 Lingkungan 2 No. 26 Kelurahan Malalayang Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2015 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pen.Kis/2015/PTUN.Mdo tanggal 12 Mei

2015 tentang Kuasa Insidentil;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI/

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca: ---

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
25/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:16/G/2015/
PTUN.MDO. tanggal 03 November 2015; -----
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya sengketa
seperti yang teruarai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:
16/G/2015/PTUN.MDO. tanggal 03 November 2015 dalam sengketa kedua belah
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.685.000,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 16/G/2015/PTUN.MDO. tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015 yang dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 November 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 16 November 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 2 Desember 2015 pada pokoknya Memori Banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :16/G/2015/PTUN.MDO. tanggal 03 November 2015 yang alasan-alasan memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dengan Surat Pengantar Nomor: W4-TUN 2/2005/HK.06/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan Memori Banding kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 4 Januari 2016, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dengan Surat Pengantar Nomor: W4-TUN 2/2077/HK.06/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 dan Surat Pengantar Nomor: W4-TUN 2/05/HK.06/XII/2015 tertanggal 05 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing masing pada tanggal 11 Januari 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 16/G/2015/PTUN.MDO. tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya;



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding atas putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2015 sebagaimana Akta Permohonan Banding tertanggal 12 November 2015, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 2 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor: 16/G/2015/PTUN.MDO tanggal 03 November 2015 yang alasan alasan selengkapanya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 4 Januari 2016, yang mana Kontra Memori Banding tersebut pada pokok ya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 16/G/2015/PTUN.MDO tanggal 03 November 2015 dan membantah alasan alasan Memori Banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap Putusan yang dimohonkan banding dan seluruh berkas perkara serta surat surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat terhadap berkas perkara terutama Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut maupun alat bukti yang diajukan para pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan dimaksud, oleh karenanya menurut hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 16/G/2015/PTUN.MDO tanggal 03 November 2015 sudah benar, maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 16/G/2015/PTUN.MDO tanggal 03 November 2015 sudah benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak ada hal hal yang dapat melemahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak relevan dalam pengambilan putusan tersebut, maka terhadap alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi dan terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 16/G/2015/PTUN. MDO. tanggal 03 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP,SH. M.AP** dan **H.EDI SUPRIYANTO,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL K,SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

KAMER TOGATOROP,SH. M.AP. DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.,M.Hum

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. EDI SUPRIYANTO,SH,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUL K, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 25/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)